



PUTUSAN

Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Dps

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nikwatin binti Slamet Kusno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Japa K 11 No.4 Br.Yangbatu Kangin, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Dedi Apriadi bin Mas'ud, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD tempat kediaman di Jalan Kodim 1615 Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 09 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/57/IX/2005 tertanggal 20 September 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun sampai bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lotim. Namun pada bulan Mei 2015 Penggugat kembali ke Jawa dan tinggal terpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Mauana Alphin Pandu Ilhami lahir tanggal 19 Juli 2006;
 - b. Meidinah Anindita Putri lahir tanggal 02 Mei 2009;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar terhadap Penggugat dan diantara keduanya terdapat perbedaan prinsip hidup dan keyakinan yang menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian hak-hak Penggugat sebagai isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung sampai 2009 Tergugat dan penggugat sempat berdamai. Namun Penggugat dan Tergugat tetap berselisih paham sehingga terus-terus terjadi percekocokan dalam rumah tangga;
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut dikhawatirkan mengganggu kondisi psikologis kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perkembangan dan pertumbuhannya;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlangsung terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Mei tahun 2015 Penggugat sudah tinggal terpisah dengan Tergugat. Penggugat kembali ke Jawa, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lotim;
- e. Bahwa sejak terpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan sehingga tidak terpenuhi lagi kebutuhan biologis Penggugat dan Tergugat hingga sekarang selama 5 bulan;
- f. Bahwa adanya perselisihan, pertengkaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- g. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah mentalaq Penggugat, dan dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tercapai kesepakatan damai. Namun Penggugat dan Tergugat tetap berselisih dan terus bertengkar sampai pada bulan Mei 2015 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dedi Apriadi bin Mas'ud) terhadap Penggugat (Nikwatin binti Slamet Kusno);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak kedua Meidinah Anindita Putri kepada pihak Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 18 September 2015 dan 02 Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :592/57/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri tanggal 20 September 2005, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 26 Mei 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. Emi binti Sunaryo, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pomokan Asrama Praja Raksaka Denpasar selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk dan kurang peduli pada anak-anak;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan sudah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi tahu anak kedua yang bernama Meidinah Anindita Putri sekarang bersama Penggugat;
 - f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
 - g. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;
- II. Nurtiana binti Siprianus, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Antasura Gang Sekar Antasura No. 2 Ubung, Denpasar Utara, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak yang kedua bernama Meidinah Anindita Putri sekarang bersama Penggugat;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk dan kurang peduli pada anak-anak;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan sudah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain yang tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 18 September 2015 dan tanggal 02 Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya :

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) dan pasak 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar terhadap Penggugat, terdapat perbedaan prinsip hidup dan keyakinan yang menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian hak-hak Penggugat sebagai seorang istri bahkan sejak bulan Mei Tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing telah memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan prtengkarannya yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk serta kurang peduli pada anak-anak bahkan sudah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dari keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
- b. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat sering minum-minuman keras serta kurang peduli kepada anak-anak;
- c. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- d. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab ***Ghoyatul Marom*** yang artinya:

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan seroang anak yang bernama Meidinah Anindita Putri, lahir tanggal 02 Mei 2009, agar ditetapkan dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat (Nikwatin binti Slamet Kusno) selaku ibunya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa Akta Kelahiran Anak merupakan akta otentik, terbukti anak tersebut hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut lahir tanggal 02 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), lagi pula anak tersebut sampai sekarang masih dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat selaku ibunya, maka anak tersebut harus tetap dipelihara/diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alasan Penggugat untuk memelihara anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat, namun Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, berkunjung, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Dedi Apriadi bin Mas'ud) terhadap Penggugat (Nikwatin binti Slamet Kusno);
4. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Meidinah Anindita Putri, lahir 02 Mei 2009;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. A.F. MAFTUKHIN dan Drs. H. DARSANI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SARASWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. A. F. MAFTUKHIN Drs. H. DARSANI

PANITERA PENGGANTI,

SARASWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)